



PUTUSAN
Nomor 3005 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB**, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir B Nomor 5 Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
 2. **LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Semanggi Nomor 9 Mataram, RT 008, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Panjitiar Regency Nomor 06, Jalan Panjitiar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Juni 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **Ir. PUTU SUDIARSA, M.T.**, bertempat tinggal di Prawira, RT 02, RW 02, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara);
 2. **Drs. HAJI LALU AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara, RT 003, RW 001, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (sekarang di Jalan Pejanggik Nomor 19 Mataram, Kota Mataram);
- Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Baharudin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Solor Nomor 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

D a n

Drs. KHAIRUNNAS DAENG SIRIWA, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Alamanda BTN Sweta Indah, RT 005, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II sejak Perusahaan PT Perumahan NTB Prima berdiri tahun 2000 sampai tahun 2002 akhir pernah menjabat selaku:

- Pelawan I selaku Wakil Direktur Bidang Teknik PT Perumahan NTB Prima;
- Pelawan II selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Perumahan NTB Prima, berkedudukan di Mataram;

2. Bahwa sejak Perusahaan PT Perumahan NTB Prima berdiri tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 akhir, Direktur Perusahaan PT Perumahan NTB Prima adalah Terlawan I;

- Bahwa selama menjadi Direktur PT Perumahan NTB Prima sampai pada tahun 2002 akhir Terlawan I tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) walaupun telah berkali-kali diminta/diingatkan agar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana biasanya Rapat Umum Pemegang Saham tiap tahun yang dilakukan oleh Perusahaan berupa Perseroan Terbatas;
- Bahwa oleh karena Terlawan I tidak melaksanakan RUPS sebagaimana biasanya diadakan oleh Perusahaan Perseroan dan oleh karena adanya hal-hal penting seperti Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan terkait dengan usaha perusahaan yang harus diselesaikan lewat RUPS Perseroan, maka Pengurus lainnya dari PT Perumahan NTB Prima mengadakan RUPS dengan terlebih dahulu memohon Ijin/Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk dapat dilaksanakannya RUPS yang disebut dengan RUPS Luar Biasa;
- Bahwa atas permohonan Para Pengurus PT Perumahan NTB Prima tersebut maka keluar Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pdt.P/2003 tanggal 12 April 2003 dan atas Penetapan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diadakan RUPS Luar Biasa;

3. Bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut didapat suatu keputusan diantaranya:

- Pelawan I diangkat selaku Direktur PT Perumahan NTB Prima;
- Pelawan II diangkat selaku Komisaris PT Perumahan NTB Prima;

4. Bahwa atas hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terlawan I keberatan dan mengajukan gugatan pembatalan RUPS Luar Biasa tersebut di Pengadilan Negeri Mataram dan terjadilah sengketa/perkara atas hasil RUPS Luar Biasa tersebut sampai pada tingkat Mahkamah Agung/Kasasi dan bahkan sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali, yang pada intinya Amar putusan-putusannya berbunyi:

I. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hukum Pengurus PT Perumahan NTB Prima yang sah adalah:
 - Direktur: Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub;
 - Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi: Lalu Irham Rafiuddin Anum, SH.;
 - Wakil Direktur Bidang Akutansi Keuangan: Drs. Khairunnas Daeng Siriwa;
 - Wakil Direktur Bidang Teknik: Ir. Putu Sudiarsa, M.T.;
 - Komisaris: Drs. Haji Lalu Azhar;
3. Menyatakan hukum bahwa sejak PT Perumahan NTB Prima didirikan sampai dengan sekarang Penggugat I sebagai Direktur tidak pernah berhalangan dalam memimpin dan mengurus PT Perumahan NTB Prima;
4. Menyatakan hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perumahan NTB Prima yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukum karena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Teknik yang mengundang rapat tidak berhak dan tidak

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena Penggugat I sebagai Direktur tidak berhalangan sehingga rapat umum pemegang saham luar biasa yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I bersama hasil rapatnya batal demi hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pdt.P/2003/PN Mtr., tertanggal 12 April 2003 yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak atas nama PT Perumahan NTB Prima adalah penetapan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ternyata cacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membeastugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing dalam PT Perumahan NTB Prima yang kemudian mengangkat Ir. I Putu Sudiarsa, M.T., sebagai Direktur adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas menimbulkan kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit rumah beserta keuntungan sebesar 30 % dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha. Setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan tersebut;

10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepengurusan PT Perumahan NTB Prima yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Para Penggugat;

11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

II. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PDT/2004/PT MTR., tanggal 15 September 2004 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Nihil;

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub, 2. Lalu Irham Rofiuddin Anum, S.H., tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PDT/2004/PT MTR., tanggal 15 September 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.G/2004/PN Mtr., tanggal 17 April 2004;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Pengurus PT Perumahan NTB Prima yang sah adalah:
 - Direktur: Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub;
 - Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi: Lalu Irwan Rafiuddin Anum, S.H.;
 - Wakil Direktur Bidang Akuntansi/Kuangan: Drs. Khairunnas Daeng Siriwa;
 - Wakil Direktur Bidang Teknik: Ir. I Putu Sudiarsa, M.T.;
 - Komisaris: Drs. Haji Lalu Azhar;
3. Menyatakan hukum bahwa sejak PT Perumahan NTB Prima didirikan sampai dengan sekarang Penggugat I sebagai Direktur tidak pernah berhalangan dalam memimpin dan mengurus Perseroan PT Perumahan NTB Prima;
4. Menyatakan hukum bahwa seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perumahan NTB Prima yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I terdapat cacat hukum karena Tergugat I sebagai Wakil Direktur Bidang Teknik yang mengundang rapat tidak berhak dan tidak berwenang karena Penggugat I sebagai Direktur tidak berhalangan sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diundang dan dipimpin oleh Tergugat I beserta hasil rapatnya batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pdt.P/2003/PN Mtr., tertanggal 12 April 2003 yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang bertindak atas nama PT Perumahan NTB Prima adalah Penetapan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ternyata cacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membebastugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masing-masing dalam PT Perumahan NTB Prima yang kemudian mengangkat Ir. I Putu Sudiarta, M.T., sebagai Direktur adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas menimbulkan kerugian moril maupun materiil kepada Para Penggugat;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit rumah beserta keuntungan sebesar 30 % dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha. Setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan tersebut;

10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepengurusan PT Perumahan NTB Prima yang telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat;

11. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) Nomor 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ir. I Putu Sudiarsa, 2. Drs. H. Lalu Azhar

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap bunyi putusan yang demikian itu karena Peninjauan Kembali dari Pelawan I dan Pelawan II ditolak Para Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi sehingga Terbit Penetapan Eksekusi Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 Agustus 2008;

- Bahwa terhadap Penetapan Eksekusi tersebut di atas Pelawan I dan Pelawan II mengajukan Perlawanan. Bahwa adapun Amar putusan perkara perlawanan antara Pelawan I/Ir. Putu Sudiarsa, M.T., dan Pelawan II/Drs. H. Lalu Azhar melawan Terlawan I/Drs. Noerdin H. Muhammad Yakub, dan Terlawan II/Lalu Irham Rofiuddin Anum, S.H.;
- Bahwa perkara perlawanan ini juga sampai pada tingkat kasasi dan bahkan sampai tingkat peninjauan kembali;
- Bahwa adapun bunyi amar putusan-putusan perlawanan tersebut:
I. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 59/Pdt.G/PLW/2008/PN Mtr., tanggal 28 Agustus 2008 Amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beriktikad tidak baik;
 3. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 160/PDT/2008/PT MTR., tanggal 24 Februari 2009 amarnya berbunyi:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Agustus 2008 Nomor 59/Pdt.G/PLW/2008/PN Mtr., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan hukum bahwa amar poin 8 dalam pokok perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 24 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004 adalah amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya;

III. Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 1787 K/PDT/2009 tanggal 29 Juni 2010 dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Drs. Noerdin H.M. Yakub, 2. Lalu Irham Rofiudin Anum tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pada tahun 2012 Perseroan PT Perumahan NTB Prima dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby);

7. Bahwa terhadap putusan pailit tersebut Pengadilan Negeri Niaga Surabaya membuat Penetapan dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 22 Oktober 2012 yang isinya salah satunya adalah: Menyatakan Demi Hukum Harta Pailit PT Perumahan NTB Prima (Dalam Pailit) dalam keadaan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insolvensi;

8. Bahwa dalam kondisi dan pailit yang demikian itu Terlawan I dan Terlawan II mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 1787 K/PDT/2009 tanggal 29 Juni 2010;

- Bahwa perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II tersebut terdaftar dalam Register Nomor 401 PK/PDT/2012;
- Bahwa putusan perkara Peninjauan Kembali tersebut Nomor 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara kedua belah pihak berbunyi:

Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) Nomor 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 amarnya berbunyi:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Drs. Noerdin H. Muhammad Yakub. 2. Lalu Irwan Rofiudin Anum, S.H., tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar dan beriktikad tidak baik;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa walaupun Terlawan I dan Terlawan II dalam format identitas para pihak dalam permohonan Sita Eksekusi yang diajukannya selaku: Direktur PT Perumahan NTB Prima dan Terlawan II selaku: Wakil Direktur Bidang Umum/Administrasi dan pemegang saham PT Perumahan NTB Prima; namun pada kenyataannya hal tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa sekarang ini Perseroan PT Perumahan NTB Prima dalam keadaan Pailit sebagaimana disebutkan di atas dan sebagai Direktur PT Perumahan NTB Prima adalah: Ir. I Putu Sudiarsa/Pelawan I.
- Bahwa Para Pelawan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004:

- Pelawan I digugat selaku: Wakil Direktur Bidang Teknik PT Perumahan NTB Prima, bukan selaku Pribadi;
- Pelawan II digugat selaku: Komisaris dan pemegang saham PT Perumahan NTB Prima, bukan selaku pribadi;
- Bahwa dalam permohonan sita eksekusi yang dimohonkan Para Terlawan terkait dengan amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 poin 8;

Bahwa adapun bunyi amar poin 8 tersebut:

“8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar nilai jual 189 unit rumah beserta keuntungan sebesar 30% dari nilai jual 189 unit rumah tersebut serta mengembalikan sisa dari tanah seluas 4 Ha. Setelah dikurangi luas tanah yang di atasnya telah dibangun 189 unit rumah tersebut“;

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram *juncto* Mahkamah Agung RI (kasasi) yang demikian itu tidak mempunyai nilai rupiah yang pasti dan demikian pula tidak mempunyai jumlah luas sisa tanah yang pasti;

- Bahwa di samping itu amar yang demikian itu tidak berdasar pada Laporan rugi/laba perusahaan, tidak berdasar pada Audit Akuntan Publik, dan juga tidak berdasar pada Pengesahan RUPS Perusahaan;

Bahwa oleh karena itu selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 jelas Amar putusan yang demikian itu tidak dapat dieksekusi sekalipun dengan eksekusi lelang (*non eksekutabel*);

- Bahwa sedangkan nilai rupiah sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 sejumlah Rp6.769.142.720,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tidak berdasarkan persidangan Majelis Hakim (bukan putusan Hakim) dan juga bukan berdasarkan pembuktian baik surat maupun sumpah saksi-saksi (keterangan saksi/ahli dengan sumpah) sehingga tidak dapat dijadikan bukti/nilai persamaan dengan Amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr.,

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 poin 8 tersebut;

Bahwa sepatutnya Para Terlawan mengajukan gugatan terlebih dahulu untuk menentukan kepastian nilai rupiah dan luas are dari amar putusan yang demikian itu;

- Bahwa sebenarnya rumah-rumah sebanyak 189 unit tersebut dijual oleh Terlawan I pada waktu Terlawan I menjabat selaku: Direktur PT Perumahan NTB Prima sesuai dengan General Audit oleh Akuntan Publik Independen terhadap laporan keuangan pada saat Terlawan I menjabat sebagai Direktur tertanggal 10 April 2002 dengan diberikan opini *disclaimer* serta berdasarkan laporan Audit dari Pemerintah Provinsi NTB Badan Pengawasan Daerah Nomor 745.2/68/BAWASDA tanggal 30 November 2002 yang isinya menyatakan ditemukan adanya indikasi menyalahgunakan wewenang pada saat Terlawan I menjabat sebagai Direktur berupa menyalahgunakan keuangan Perusahaan dan wewenang selaku Direktur;

- Bahwa oleh karena itu permohonan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena jelas Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 adalah cacat hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan;

10. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Pelawan I digugat selaku Wakil Direktur Bidang Teknik dan Pelawan II digugat selaku Komisaris dan pemegang saham dari PT Perumahan NTB Prima, akan tetapi dalam permohonan Sita Eksekusi dan Penetapan Sita Eksekusi yang menjadi objek sita eksekusi disebutkan adalah harta pribadi/milik Pelawan I:

- Sebidang tanah yang terletak di Subak Tempit, Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat milik Terlawan I, batas-batas:

Utara : Kali Meninting;

Selatan : Perumahan BTN Griya Praja Asri;

Barat : Tanah milik PT Perumahan NTB Prima;

Timur : Tanah Milik Haji Abdul;

- Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang berada di

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang terletak di BTN Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (suatu lokasi rumah yang tidak jelas/tidak disebutkan batas-batas rumah sebab BTN Nusantara sangatlah luas);

Bahwa pada hal kedua objek Penetapan tersebut bukan milik Pelawan I;

- Bahwa jelas Penetapan yang demikian itu cacat hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan;
- Bahwa demikian pula Pelawan I selaku Wakil Direktur Bidang Teknik PT Perumahan NTB Prima (dan setelah diangkat menjadi Direktur) segala kegiatan/aktivitas adalah untuk Perseroan/PT Perumahan NTB Prima bukan usaha pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa objek Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 tersebut sebagaimana juga disebut di atas bukan milik Pelawan I;
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 tersebut dibatalkan;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Para Pelawan mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim yang menyidangkan perlawanan ini dalam memeriksa dan mengadili perlawanan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 cacat hukum;
4. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015;
5. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dengan Nomor 95/Pdt.G/Plw/2015/PN Mtr., tanggal 18 Mei 2015 saat ini adalah merupakan pengulangan terhadap perkara yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya oleh Para Pelawan dan Para Terlawan dengan Nomor Perkara 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004 *juncto* Putusan Nomor 68/PDT/2004/PT MTR., Tanggal 15 September 2004 *juncto* Putusan Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 *juncto* Putusan Nomor 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dan/atau merupakan para pihak Pelawan dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/PLW/2008/PN Mtr., tanggal 28 Agustus 2008 *juncto* Putusan Nomor 160/PDT/2008/PT MTR., tanggal 24 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010 *juncto* Putusan Nomor 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa jika bertitik tolak pada prinsip perkara yang bersangkutan sudah selesai diperiksa oleh suatu pengadilan dan telah pula berkekuatan hukum tetap berarti pada kasus perkara tersebut telah melekat prinsip *aanhanging geding* artinya perkara yang sedang berjalan terkait dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila salah satu pengadilan mengetahui bahwa perkara yang diterima dan diperiksanya telah diajukan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Dalam kasus perkara yang mengandung permasalahan *aanhanging geding* guna menghindari munculnya beberapa putusan yang saling bertentangan/tumpang tindih mengenai kasus perkara yang sama;

Bahwa perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain. Bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia awalnya pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 RVG;

Bahwa sebagaimana pada buku kamus hukum karya Prof. Subekti, S.H., dan Tjitrosoedibio, bahwa *verzet* adalah perlawanan yang dapat diajukan terhadap 1. Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Pelawan, 2. Eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh pengadilan seperti Pelawan saat ini;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pada buku kamus hukum karangan Jet Simorangkir, S.H., Drs. Rudi T. Erwin, S.H., dan JT. Prasetyo, S.H., *derden verzet* adalah bantahan dari pihak ketiga yang terkena penyitaan;

Bahwa sebagaimana dirumuskan hasil diskusi komisi I B bidang perdata dan perdata khusus pada rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang yakni tentang Perlawanan;

Bahwa pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, termasuk penanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang objeknya bukan tanah atau Tergugat sendiri apabila sudah melaksanakan putusan itu dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa hakikat perlawanan adalah pihak ketiga yang berkepentingan yang merasa dirugikan, akan tetapi dalam hal ini Pelawan bukan pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan akan tetapi merupakan subyek hukum yang sama dengan para pihak pada perkara asal; Pelawan I. I Putu Sudiarsa, bertempat tinggal di Prawira, RT 02, RW 02, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Pelawan II. Drs. H. Lalu Azhar, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah pihak-pihak yang menjadi pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2/Pembanding 1 dan Pembanding 2/Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2/Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004 *juncto* Putusan Nomor 68/PDT/2004/PT MTR. tanggal 15 September 2004 *juncto* Putusan Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 *juncto* Putusan Nomor 794 PK/PDT/2008 tanggal 12 Juni 2009 dan/atau merupakan para pihak Pelawan dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/PLW/2008/PN Mtr., tanggal 28 Agustus 2008 *juncto* Putusan Nomor 160/PDT/2008/PT MTR., tanggal 24 Februari 2009 *juncto* Putusan Nomor 1787 K/PDT/2009 tanggal 28 Juni 2010 *juncto* Putusan Nomor 401 PK/PDT/2012 tanggal 31 Juli 2013. Sehingga dengan demikian perkara tersebut jelas merupakan perkara *ne bis in idem* (dimana suatu perkara tidak boleh diajukan untuk kedua atau ketiga dalam perkara yang sama);

Bahwa baik posita dan petitum gugatan Pelawan tidak sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan dalam arti gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tidak ada dasar hukumnya oleh karenanya sangat patut untuk

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugatan perlawanan oleh pihak Pelawan/tereksekusi adalah kabur atau *obscuur libel* yang konsekuensi hukumnya gugatan perlawanan oleh pihak Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN Mtr., tanggal 1 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, II semula Terlawan I, II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Pelawan I, II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN Mtr., tanggal 1 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Perlawanan Pembanding I, II semula Pelawan I, II seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembanding I, II semula Pelawan I, II adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015, cacat hukum;
4. Menyatakan menurut hukum batal Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015;
5. Menghukum Terbanding I, II semula Terlawan I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 24 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Terlawan/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta-Kas/Pdt/2016/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 12 Juli 2016;
2. Turut Terlawan/Turut Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu, dalam pertimbangan hukumnya telah mengacu pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/PAILIT/2012.PN Sby., tanggal 14 Agustus 2012 sehingga perbuatan hukum Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II yang mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Mataram adalah perbuatan tanpa *legal standing* sehingga perbuatan tersebut secara hukum tidak sah, maka Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 yang

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit atas Permohonan Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II adalah tidak sah oleh karenanya harus di batalkan (periksa putusan pada halaman 45);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN Sby., tanggal 14 Agustus 2011, jelas merupakan kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku, karena putusan yang dijadikan dasar putusannya tersebut adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung RI dan oleh Majelis Hakim Agung RI dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan dengan Register Nomor 159.K/PDT.SUS-PAILIT/2014 tanggal 30 Maret 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

-

Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi Drs. Noerdin Haji Muhammad Yakub tersebut;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga.SBY *juncto* Nomor 17/Pailit/012/PN.Niaga.Sby., tanggal 25 November 2013;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

-

Menolak eksepsi Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

1.

Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

3.

Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Niaga.SBY., tanggal 14 Agustus 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menyatakan untuk menghentikan segala sidang Kurator terkait dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN.Niaga.SBY., tanggal 14 Agustus 2012;

5.

Menyatakan surat pemblokiran aset PT Perumahan NTB Prima yang dikeluarkan oleh Kurator terkait dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya tertanggal 11 September 2012 yang di tandatangani Nurhendro Putranto, S.H., M.Hum., tidak berlaku;

6.

Menghukum Para Terlawan I,II dan III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Maka berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung RI tersebut, jelas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan lagi harus dinyatakan batal demi hukum, karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan yaitu:

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 RBg/HIR 195 ayat 6 dan 7 yang dapat mengajukan Perlawanan adalah Pihak Ketiga, sedangkan Para Pelawan I dan II dalam Perkara Nomor 95/Pdt.G.Plw/2015/PN Mtr., yaitu Ir. Putu Sudiarta, M.T., dan Drs. Haji Lalu Azhar yang mengajukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 17 April 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68/PDT/2004/PT MTR., tanggal 15 September 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 394 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007, adalah bukan merupakan Pihak Ketiga, melainkan pihak yang berperkara, sehingga *legal standing* untuk bertindak selaku Pelawan adalah tidak sah, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami mohonkan kasasi, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga selayaknya bahwa putusan Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016, harus dibatalkan;

2.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-undangan yaitu karena sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa syarat pengajuan permohonan untuk mengajukan Permohonan Pailit bagi Perseroan Terbatas adalah harus dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam rapat yang di hadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dan di setuju $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yang hadir;

Bahwa dalam Perkara Permohonan Pailit Nomor 17/Pailit/2012/PN.Niaga Surabaya tanggal 14 Agustus 2012, pihak PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima yang diwakili oleh Ir. Putu Sudiarsa, M.T., tidak ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan tidak adanya persetujuan tersebut maka permohonan pailit tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-undangan, sehingga selayaknya Putusan Nomor 68/PDT/2016/PT MTR., tanggal 15 Juni 2016, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima telah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pailit/2012/PN Sby., tanggal 14 Agustus 2012, maka semua hak dan kewajibannya dilakukan oleh kurator, sehingga Terlawan I dan Terlawan II tidak berwenang lagi bertindak mewakili perusahaan *in casu* PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2003/PN Mtr., tanggal 29 April 2015 yang terbit atas permohonan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak sah dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB**, dan **2. LALU IRHAM ROFIUDDIN ANUM, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 3005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001